

# TINDAK PIDANA AGAMA & KEHIDUPAN BERAGAMA DALAM RKUHP



Parliamentary Brief  
Series #8

**TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA  
DAN KEHIDUPAN BERAGAMA DALAM  
RKUHP**

2016

**Aliansi Nasional**  
**Reformasi KUHP**



**Parliamentary Brief : Series #8**

**Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama Dalam  
RKUHP**

**Penulis**

Atika Yuanita Paraswaty

**Editor**

Supriyadi Widodo Eddyono

**Desain Sampul**

Antyo Rentjoko

**Sumber Gambar**

Freepik.com

**Lisensi Hak Cipta**



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0  
International License*

**ISBN:** 978-602-6909-32-9

**Diterbitkan oleh:**

**Aliansi Nasional Reformasi KUHP**

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,  
Indonesia – 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

E-mail: [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)

Website: [icjr.or.id](http://icjr.or.id)

**Berkolaborasi dengan:**

**Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)**

**Dipublikasikan pertama kali pada:**

Juni 2016

## Kata Pengantar

Pemerintah merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan membuat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pembaharuan dalam hukum pidana tersebut dimaksudkan untuk melakukan harmonisasi terhadap perkembangan hukum pidana.

Dalam R KUHP terdapat 6 pasal dalam RKUHP yang berkaitan dengan agama. 6 pasal tersebut dianggap sebagai kejahatan dan akan mengakibatkan dampak hukum bagi pelaku. Tetapi masih banyaknya perdebatan dalam kalimat maupun pengertian dalam setiap pasalnya. Perumusan pasal yang tidak jelas dan dapat dibaca secara berbeda oleh setiap orang merupakan pasal yang multitafsir, termasuk subjektifitas oleh penegak hukum.

Salah satu kata yang saat ini masih terjadi perdebatan di berbagai kalangan adalah “agama”. Tidak adanya definisi agama dalam RKUHP akan mengacu pada UU lain dan tafsir terhadap UU tersebut. Hal tersebut juga akan mengacu pada kebiasaan. UU yang memuat agama menghilangkan kata kepercayaan sehingga definisi agama tidak mencakup kepercayaan atau agama adat. Maka, pengertian satu kata saja yaitu “agama” akan berimplikasi pada keseluruhan rancangan pasal pada RKUHP. Disamping Pengertian agama dalam pasal-pasal tersebut sampai saat ini belum menemukan titik temu. Perumusan beberapa delik pun masih memerlukan batasan dan jabaran yang jelas agar tidak terjadi perbedaan pandangan dalam penerapannya.

Proses pembuatan tulisan ini tidak terlepas dari saran dan kritik dari jaringan masyarakat sipil yang terdiri dari jaringan korban atas nama agama, lembaga yang fokus menangani isu kemerdekaan beragama atau berkeyakinan, dan lembaga negara. tulisan ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan oleh DPR sebagai pengambil kebijakan dan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat sipil.

**Aliansi Nasional Reformasi KUHP**

**Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta)**



## Daftar Isi

|   |            |
|---|------------|
| <b>Kata Pengantar.....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>Daftar Isi.....</b>  | <b>v</b>   |
| <b>1. Permasalahan Dalam Bab Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama.....</b> | <b>1</b>   |
| <b>2. Definisi Yang Tidak Jelas Akan Menimbulkan Subjektifitas Dan Multitafsir.....</b>   | <b>3</b>   |
| <b>3. Penutup.....</b>  | <b>6</b>   |
| <b>Profil Penulis.....</b>  | <b>7</b>   |
| <b>Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP.....</b>  | <b>9</b>   |
| <b>Profil LBH Jakarta.....</b>  | <b>11</b>  |



## 1. **MASALAH TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA**

Dalam salah satu bab dalam RKUHP, tindak pidana terkait agama menjadi telah diatur dalam bab tersendiri. Bab tersebut mengenai “TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA”, yang terdiri dari 6 pasal. Berikut bunyi draft pasal per pasalnya:

### **BAB VII TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA**

#### **Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Agama**

Pasal 348

Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap agama di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 349

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf g.

Pasal 350

Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang sah dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

#### **Bagian Kedua Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah**

Pasal 351

- (1) Setiap orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan



ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

- (2) Setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

#### Pasal 352

Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan ibadah atau melakukan penghinaan petugas agama yang sedang melakukan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

#### Pasal 353

Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Terdapat 6 pasal dalam RKUHP yang berkaitan dengan agama. 6 pasal tersebut dianggap sebagai kejahatan dan akan mengakibatkan dampak hukum bagi pelaku. Tetapi masih banyaknya perdebatan dalam kalimat maupun pengertian dalam setiap pasalnya. Perumusan pasal yang tidak jelas dan dapat dibaca secara berbeda oleh setiap orang sehingga merupakan pasal yang multitafsir, termasuk subjektifitas oleh penegak hukum.

Salah satu kata yang saat ini masih terjadi perdebatan di berbagai kalangan adalah “agama”. Tidak adanya definisi agama dalam RKUHP akan mengacu pada UU lain dan tafsir terhadap UU tersebut. Hal tersebut juga akan mengacu pada kebiasaan. UU yang memuat agama menghilangkan kata kepercayaan sehingga definisi agama tidak mencakup kepercayaan atau agama adat. Maka, pengertian satu kata saja yaitu “agama” akan berimplikasi pada keseluruhan rancangan pasal pada RKUHP.

Disamping Pengertian agama dalam pasal pasal tersebut sampai saat ini belum menemukan titik temu. Perumusan beberapa delik pun masih memerlukan batasan dan jabaran yang jelas agar tidak terjadi perbedaan pandangan dalam penerapannya.

## 2. DEFINISI YANG TIDAK JELAS BERSIFAT SUBJEKTIF DAN MULTI TAFSIR

Terkait pasal 348 R KUHP. Dalam kajian hukum pidana dan hak kebebasan beragama, “penghinaan” terhadap agama sulit untuk diukur secara materil, sehingga pembuktiannya sangat sulit untuk dilakukan, karena hal ini akan tergantung subyektifitas seseorang. Subyektifitas seseorang ini menjadi sangat berbahaya dalam konteks hukum pidana, karena bersifat “karet” dan dapat disalahgunakan hal-hal di luar kepentingan hukum.<sup>1</sup>

Saat ini, ketentuan tindak pidana terhadap agama, dalam hal penistaan agama di beberapa Negara sudah dihapuskan, salah satunya adalah Belanda. “Tuhan tidak butuh perlindungan dari Negara”, hal tersebut yang menjadi salah satu alasan bahwa ketentuan mengenai penistaan agama tidak diperlukan. Hal yang seharusnya diatur adalah ketentuan mengenai hate speech/siar kebencian. Yang terdiri dari 2 aspek, a) tindakan kebencian dari mayoritas ke minoritas karena berpotensi memprovokasi massa untuk melakukan kejahatan berdasarkan SARA. b) perlakuan berdasarkan kekuasaan atau tindakan dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas yang berpotensi memunculkan gejala bahkan tindakan kekerasan yang lebih masiv. Hal tersebut yang seharusnya diatur dalam KUHP yang baru nantinya karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang dapat menimbulkan konflik sosial. Kategorisasi siar kebenciannya itu wajib dilarang seperti *genocide*, yang dapat dilarang seperti serangan kepada individu untuk individu dan berulang-ulang, dan yang tidak boleh dilarang berupa toleransi/dakwah karena merupakan bentuk manifestasi keagamaan.

Dalam praktiknya, ada dua mazhab besar yang mengatur tentang penghinaan ini.<sup>2</sup>

- 1) Di negara-negara Amerika yang menganut kebebasan berekspresi, pengaturan ini dianggap melanggar kebebasan berekspresi dan berpendapat. Maka itu, Negara-negara Amerika tidak mengatur penghinaan agama di dalam hukum pidananya.
- 2) Negara-negara Eropa yang masih memungkinkan adanya pengaturan kebebasan berekspresi dan memandang penghinaan sebagai bagian dari hal-hal yang mengganggu hak penganut agama tertentu untuk beragama secara damai dan rukun. Untuk itu, sejumlah Negara di Eropa (termasuk pula Komisi HAM Eropa) masih menyetujui adanya pembatasan terhadap penghinaan agama. Hanya saja, yang dipraktikkan di Eropa adalah larangan untuk melakukan penghujatan dan penghinaan terhadap agama didasarkan pada “akibat” dari penghinaan atau penghujatan itu, bukan pelarangan terhadap ekspresi penghinaan itu sendiri.

---

<sup>1</sup>Muhammad Hafiz, Catatan dan Dim terhadap R KUHP terkait Tindak pidana agama, Januari 2016

<sup>2</sup>Ibid

Dalam hal ini, yang dijadikan ukuran adalah:

- a) “Dampak” dari penghinaan atau penghujatan yang memunculkan gangguan ketertiban umum (diukur dengan adanya kekerasan massal dan konflik);
- b) “Sarana” atau “konteks” bagaimana pesan itu disampaikan, sebagai upaya provokasi terhadap suatu kelompok tertentu, penghujatan yang memang ditujukan untuk mengganggu ketertiban dan keharmonisan kehidupan keagamaan. Dari sini, dapat diketahui apakah penghinaan atau penghujatan terhadap agama atau kelompok agama tertentu memang betul-betul ditujukan untuk provokasi atau mengganggu ketertiban umum atau murni sebagai ekspresi keagamaan seseorang dalam meyakini sebuah ajaran agama.
- c) “Niat” atau “Intensi” yaitu sejauh mana kemudian seseorang yang melakukan penghinaan atau penghujatan ini memang bertujuan untuk mengganggu ketertiban umum dan keharmonisan hubungan antar umat beragama.

Dari praktik di atas, nampaknya penting ditekankan bahwa pengaturan penghinaan keagamaan dalam mengarah pada 3 jangkar, yaitu:

1. Penghinaan terhadap agama atau keyakinan tertentu tidak diatur (Pasal 348 di atas dihapuskan) sama sekali di dalam RUU KUHP;
2. Penghinaan dan penghujatan terhadap agama atau keyakinan tertentu diatur di dalam RUU KUHP, namun harus diperjelas aspek-aspeknya sehingga tidak menjadi pasal karet yang dapat dipersalahkan, di antaranya dengan menekankan pada dampak, sarana dan konteks, serta niat atau intensi dari pelaku, sebagai jaminan terhadap kehidupan keagamaan yang harmonis dan rukun.

Pada Pasal 349, jika dilihat Tujuan dari tindakan dalam pasal juga harus diperjelas, agar tidak disalahgunakan. Tindakan-tindakan yang mengacu pada Pasal 348 akan dikaitkan dengan unsur menyiarkan, yang merupakan wilayah manifestasi. Pembatasan hak setiap orang harus memenuhi syarat substantif. Instrumen pokok hak asasi manusia yang mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah UU No. 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, khususnya pasal 18 angka 3 yang mencakup: kebebasan untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan hanya apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Terkait pasal 350, Dalam doktrin kebebasan beragama, penyebaran agama adalah suatu hal yang sah dan dijamin secara moral. Untuk itu, Pasal 350 ini harus ditekankan pada ajakan atau hasutan untuk meninggalkan agama tertentu dengan cara-cara yang tidak benar dan etis yang menyebabkan hilangnya kesadaran atau kemampuan obyektif untuk memilih atas apa yang diyakininya secara bebas dan sadar. Untuk itu, yang dilihat bukan ajakan untuk meninggalkan agama, namun

tindakan atau hasutan yang manipulatif dan menyebabkan orang (sasaran ajakan) tidak mampu memilih kecuali mengikuti apa yang dikehendaki oleh penghasut, baik karena faktor ekonomi, hubungan kerja atasan-bawahan, dll. Dalam rumusan delik Pasal 350, masih terdapat kalimat “agama yang sah”. Tidak ada “agama yang sah” dan “tidak sah”. Apabila itu ada maka akan menimbulkan diskriminasi terhadap ajaran yang dianggap bukan agama yang sah. Selain itu, pada Pasal 348, setiap orang dapat dipidana apabila melakukan penghinaan terhadap agama. Dalam hal ini akan sulit penerapannya karena penentuan siapa yang merepresentasi agama. *Joint statement special rapporteur* menegaskan bahwa yang seharusnya dilindungi adalah orang beragama, bukan agamanya. Pasal ini juga bermasalah karena melanggengkan kriminalisasi hak beragama. Terlebih pada prakteknya, ketentuan penodaan yang sebelumnya mencakup juga penafsiran agama, merupakan wilayah forum internum<sup>3</sup>.

Terkait pasal 351, Bagaimana mengukur “kegaduhan” ini? Pasal ini akan sangat ambigu dan multitafsir, menjadi karet ketika diterapkan. Kegaduhan dimaksud dalam dibatasi di dalam ruang atau kompleks ibadah yang sedang berlangsung, sehingga ada batasan yang jelas mana yang dianggap mengganggu kekhidmatan ibadah

Pada Pasal 352, perlu adanya unsur delik pembeda antara *hate crime* dengan yang bukan, terkait tindak pidana yang berhubungan dengan keagamaan harus dimasukkan. Berikut jenis perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana dan yang bukan.

| Perbuatan      | Tindakan/Langkah                        |
|----------------|---|
| Kritik         | Bebas, tidak boleh dilarang dan dihukum |
| Intoleransi    | Bukan pidana                            |
| Siar kebencian | Pidana                                  |
| Hate crime     | Pidana                                  |

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa terhadap orang yang melakukan kejahatan berdasarkan kebencian terhadap agama, mendapatkan pemberatan pidana. Begitu pula bagi pejabat dan profesi yang melakukan hal tersebut, karena jabatan yang disandanginya, ia dapat lebih mempengaruhi orang atau sekelompok orang untuk melakukan siar kebencian. Hal tersebut juga dapat menimpa profesi, seperti

<sup>3</sup>Terdapat perumusan penodaan agama yang tidak jelas dan tidak pasti. Adanya perbedaan forum internum dan forum eksternum juga terdapat pada Putusan Judicial Review UU No. 1/PNPS 1965

pemuka agama. Bagi pemuka agama yang mengajak umatnya dan melakukan siar kebencian, dapat dipidana dengan pemberatan. Hal ini bisa menjadi polemik juga apabila tidak terdapat batasan yang jelas mengenai delik siar kebencian.

### 3. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, delik agama pada RKUHP masih belum jelas dalam perumusannya. Implikasinya akan menimbulkan multitafsir dan pemberlakuan yang berbeda-beda, serta memberikan peluang bagi tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Diusulkan agar judul bab tersebut juga dapat diubah menjadi “Tindak Pidana Atas Dasar Agama”.

Atas kesimpulan tersebut, kami merekomendasikan sebagai berikut Pertama, DPR harus mempertimbangkan kembali dan mengkaji lebih dalam pada delik pidana dan perumusannya terkait agama pada RKUHP, seperti pidana harusnya diterapkan pada: tindakan koersi keagamaan, siar kebencian, pemberatan terhadap kejahatan berbasis kebencian agama, pemberatan terhadap pejabat pelaku kejahatan berbasis agama, pembatasan/menghalangi yang tidak sah. Selain itu, kata “agama” harus selalu disandingkan dengan kata “kepercayaan” yang masing-masing memiliki beragama/keyakinan didalamnya. Kedua, DPR sebagai wakil rakyat harus mengakomodir pendapat dan kepentingan rakyat dengan cara melibatkan masyarakat sipil dalam pembahasan RKUHP

## Profil Penulis

**Atika Yuanita Paraswaty**, adalah seorang pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 2013. Saat ini, penulis bekerja di Divisi Advokasi, Bidang Minoritas dan Kelompok Rentan (MKR), Bagian Pengorganisasian. Sebelumnya pada tahun 2010-2011, penulis pernah menjadi asisten pengacara publik di LBH Jakarta dan telah berkecimpung di isu hak atas KBB.

**Supriyadi Widodo Eddyono**, Direktur Komite Eksekutif di *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Saat ini Aktif dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP



## Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi - organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi *Draft* Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan - rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP.

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai *resource center* advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjangkau masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.

Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. Aliansi juga melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah memberikan masukan ke DPR atas Naskah RUU KUHP Tahun 2012. Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalahan dalam RUU KUHP yang saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah dan DPR. Aliansi akan terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan.



Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi-organisasi non pemerintah di Indonesia.

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah **Elsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, Wahid Institute, LBH Jakarta, PSHK, Arus Pelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, dan ECPAT.**

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP:

**Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),**

Jln. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu

Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

Email: [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)

<http://icjr.or.id> | @icjrid

**Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),**

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu

Jakarta Selatan, Indonesia, 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7972662, 79192564 / (+62 21) 79192519

Email: [office@elsam.or.id](mailto:office@elsam.or.id)

Laman: [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)

## Profil LBH Jakarta

Lembaga Bantuan Hukum (disingkat LBH) Jakarta, atau disebut LBH Jakarta, adalah sebuah organisasi masyarakat sipil yang berada di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). LBH Jakarta merupakan lembaga bantuan hukum terbesar di Indonesia, yang memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin, buta hukum dan tertindas.

Bukan hanya sekedar memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu, namun juga membela tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, etnis, keyakinan politik telah menjadi prinsip utama LBH Jakarta yang dipegang secara teguh. LBH Jakarta tidak hanya menjadi pembela dibidang hukum saja, namun memadukan dengan gerakan pemberdayaan rakyat. Konsep pembelaan dan pemberdayaan masyarakat tersebut oleh Prof. Paul Moedikdo Moeliono dinamakan sebagai gerakan Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang kemudian identik dengan LBH Jakarta.

### Fokus Kerja

Terdapat 4 bidang yang menjadi fokus kerja LBH Jakarta, yaitu:

- a. **Perburuhan**  
Meliputi: hak atas upah yang layak, hubungan kerja, kepegawaian, hak berserikat, kriminalisasi buruh, dll.
- b. **Perkotaan Masyarakat Urban**  
Meliputi: hak atas tanah dan tempat tinggal, hak usaha dan ekonomi, hak pendidikan, hak kesehatan, hak lingkungan, hak penanggulangan bencana, hak atas identitas, dan hak atas pelayanan publik, dll.
- c. **Peradilan yang Adil dan Jujur**  
Meliputi: hak mendapatkan akses bantuan hukum, hak atas kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi, hak atas kepemilikan yang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, hak bebas dari siksaan dan perlakuan tidak manusiawi, dll.
- d. **Minoritas dan Kelompok Rentan**  
Meliputi: hak atas kebebasan berpikir berkeyakinan dan beragama, pencari suaka, hak anak, hak perempuan, LGBT, dll.

### Kantor LBH Jakarta :

LBH Jakarta | Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta 10320

Telp: (021) 3145518 | Fax: (021) 3912377 | email:

lbhjakarta@bantuanhukum.or.id





Dalam R KUHP terdapat 6 pasal dalam RKUHP yang berkaitan dengan agama. 6 pasal tersebut dianggap sebagai kejahatan dan akan mengakibatkan dampak hukum bagi pelaku. Tetapi masih banyaknya perdebatan dalam kalimat maupun pengertian dalam setiap pasalnya. Perumusan pasal yang tidak jelas dan dapat dibaca secara berbeda oleh setiap orang merupakan pasal yang multitafsir, termasuk subjektifitas oleh penegak hukum.

Salah satu kata yang saat ini masih terjadi perdebatan di berbagai kalangan adalah “agama”. Tidak adanya definisi agama dalam RKUHP akan mengacu pada UU lain dan tafsir terhadap UU tersebut. Hal tersebut juga akan mengacu pada kebiasaan. UU yang memuat agama menghilangkan kata kepercayaan sehingga definisi agama tidak mencakup kepercayaan atau agama adat. Maka, pengertian satu kata saja yaitu “agama” akan berimplikasi pada keseluruhan rancangan pasal pada RKUHP. Disamping Pengertian agama dalam pasal pasal tersebut sampai saat ini belum menemukan titik temu. Perumusan beberapa delik pun masih memerlukan batasan dan jabaran yang jelas agar tidak terjadi perbedaan pandangan dalam penerapannya

**Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP  
Institute for Criminal Justice Reform**

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12510

Phone/Fax : +6221 7945455

icjr.or.id | @icjrid | infoicjr@icjr.or.id

